

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kualitas demokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik masyarakatnya. Kesadaran politik mencakup pengetahuan, pemahaman, serta kepedulian warga negara terhadap proses politik, lembaga politik, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Namun berbagai data nasional menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat Indonesia masih berada pada kategori sedang, terutama dalam aspek budaya politik dan pemahaman terhadap proses politik formal. Berdasarkan *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023*, aspek budaya politik berada pada skor 72,12 atau kategori masyarakat “sedang”, menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung memandang politik sebagai kegiatan musiman yang hanya relevan menjelang pemilu.<sup>1</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa pembangunan budaya politik demokratis masih menjadi tantangan besar bagi negara.

Pada tingkat nasional, masalah rendahnya kesadaran politik masyarakat tercermin dari minimnya pemahaman publik terhadap fungsi partai politik, mekanisme kebijakan publik, serta peran warga negara dalam demokrasi. BPS menemukan bahwa lebih dari 40% responden tidak mengetahui perbedaan antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta tidak pernah mengikuti kegiatan pendidikan politik.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang seharusnya menyediakan pendidikan politik, termasuk partai politik, belum menjalankan fungsinya secara optimal. Upaya pendidikan politik yang idealnya dilakukan secara berkelanjutan sering kali hanya muncul pada masa kampanye atau menjelang pemilu.

Rendahnya kesadaran politik ini juga tampak dalam hasil survei BPS dan Kemendagri yang menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak

---

<sup>1</sup> BPS, *Indeks Demokrasi Indonesia 2023*, diakses 6 november 202, <https://www.bps.go.id>.

<sup>2</sup> BPS, *Survei Budaya Politik 2022*, diakses pada 6 november 2025, <https://www.bps.go.id>.

memahami fungsi lembaga negara maupun partai politik secara utuh.<sup>3</sup> Meskipun tingkat partisipasi pemilu cukup tinggi misalnya Pemilu 2024 yang mencapai 81,6% menurut KPU.<sup>4</sup> Para peneliti politik menyatakan bahwa partisipasi tinggi tidak serta merta mencerminkan kesadaran politik. Partisipasi sering kali hanya merupakan hasil mobilisasi, bukan bentuk partisipasi rasional. Kondisi ini menandakan adanya perpaduan antara prosedur partisipasi dan kesadaran substantif, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kualitas demokrasi.

Secara normatif, partai politik mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf (c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 . Pendidikan politik yang diwajibkan undang-undang tersebut meliputi peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik, penguatan komitmen-komitmen, serta pembentukan budaya politik yang demokratis.<sup>5</sup> Artinya, secara hukum, partai politik harus menjadi aktor utama yang mengembangkan kesadaran politik masyarakat. Ketika kewajiban ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional dapat terganggu.

Penelitian ini bertumpu pada beberapa konsep utama, yakni teori fungsi partai politik, teori kesadaran politik, teori partisipasi politik, dan teori sosialisasi politik. Keempat teori tersebut merupakan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk menilai dan menjelaskan sejauh mana partai politik mampu mendorong peningkatan kesadaran politik masyarakat. Dalam perspektif teori fungsi partai, salah satu fungsi pokok partai adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab. Sementara teori kesadaran politik pentingnya pentingnya

---

<sup>3</sup> Kemendagri, *Evaluasi Demokrasi Lokal 2023*. Diakses pada 6 november 2025, <https://kemendagri.go.id>.

<sup>4</sup> KPU RI, *Rekapitulasi Nasional Pemilu 2024*, diakses pada 6 November 2025, <https://kpu.go.id>.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 11 huruf (c).

pengetahuan dan pemahaman yang mampu membangun budaya politik yang demokratis.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sejumlah peneliti telah membahas pendidikan politik, namun sebagian besar penelitian tersebut tidak fokus pada evaluasi implementasi UU No. 2 Tahun 2011 dalam konteks Kabupaten Cirebon. Misalnya, penelitian oleh Rinda Puji Lestari & Siti Qomariyah (2019) menilai peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Batang, tetapi tidak menilai efektivitas implementasi UU 2/2011 dalam konteks lokal tertentu.<sup>6</sup>

Dalam konteks lokal khususnya di Kabupaten Cirebon, berdasarkan data KPU Kabupaten Cirebon, sebagian masyarakat hanya mengenal partai politik pada masa kampanye dan tidak merasakan adanya pendidikan politik yang sistematis.<sup>7</sup> Wawancara awal penulis dengan masyarakat Desa Asem menunjukkan bahwa warga belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan politik yang diinisiasi langsung oleh partai politik.<sup>8</sup> Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang mewajibkan pihak memberikan pendidikan politik dengan kenyataan empiris di lapangan. Dengan demikian, urgensi penelitian ini berupa kebaruan penelitian yang jelas, yaitu penelitian yang secara spesifik menilai bagaimana partai yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Cirebon dan menjalankan fungsi pendidikan politik sekaligus dampaknya terhadap kesadaran masyarakat.

Penelitian ini menawarkan solusi berupa analisis komprehensif yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai apakah partai politik di Kabupaten Cirebon telah menjalankan fungsi pendidikan politik sesuai dengan ketentuan hukum, terutama UU No. 2 Tahun 2011. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memotret realitas kegiatan pendidikan politik di lapangan apakah

---

<sup>6</sup> Rinda Puji Lestari and Siti Qomariyah, "Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Kabupaten Batang)" *Manabia: Journal of Constitutional Law* vol. 1, 2019, hal 25.

<sup>7</sup> KPU Kabupaten Cirebon, *Data Pemilih & Partisipasi Pemilu 2024*, diakses pada 6 November 2025, <https://kab-cirebon.kpu.go.id>.

<sup>8</sup> Jaya, Warga Desa Asem, wawancara oleh penulis, Cirebon, 30 Oktober 2025.

kegiatan tersebut benar-benar dilakukan, bagaimana bentuknya, siapa pesertanya, serta bagaimana respon masyarakat terhadapnya. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan gambaran lengkap antara kewajiban hukum dan kenyataan empiris.

Secara lebih jauh, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang relevan bagi penguatan demokrasi lokal. Jika ditemukan keseimbangan antara kewajiban normatif dan praktik empiris, maka rekomendasi yang diberikan dapat membantu pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, maupun partai politik untuk memperbaiki strategi pendidikan politik masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum tata negara, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dan institusi politik di tingkat lokal.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat diidentifikasi bahwa peran partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Cirebon masih belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik di luar momentum pemilu serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik. Banyak partai politik yang lebih berorientasi pada kepentingan elektoral dan perebutan kekuasaan, dibandingkan menjalankan fungsi pembinaan politik jangka panjang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kurangnya kegiatan sosialisasi, komunikasi politik, serta pembinaan kepada masyarakat juga menjadi

salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya kesadaran politik di tingkat lokal. Selain itu, belum adanya kajian yang mendalam mengenai efektivitas partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Cirebon dalam menjalankan fungsi pendidikan politik menjadikan masalah ini penting untuk diteliti lebih lanjut.

## **2. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak melebar dan tetap fokus pada pokok kajian, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada peran partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Penelitian ini hanya menyoroti bagaimana partai-partai tersebut melaksanakan fungsi pendidikan politik sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk bentuk kegiatan, strategi, serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon. Kajian ini tidak mencakup seluruh partai politik di Indonesia, melainkan hanya terfokus pada partai-partai yang memiliki representasi di DPRD Kabupaten Cirebon periode terakhir, dengan tujuan memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi fungsi partai politik di tingkat daerah

## **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur fungsi partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat?
- b. Bagaimana pelaksanaan peran partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat?

- c. Sejauh mana efektivitas peran partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Cirebon berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur peran partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan peran partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat.
3. Untuk mengetahui efektivitas peran partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Cirebon berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

#### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik, khususnya terkait pelaksanaan fungsi partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- b. Memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara peran partai politik dengan kesadaran politik masyarakat di tingkat daerah.
- c. Memperkuat landasan teoritis mengenai teori partisipasi politik, fungsi partai politik, dan kesadaran politik dalam konteks penerapan demokrasi di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Cirebon agar lebih optimal dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat.
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pemilu dalam merancang kebijakan atau program peningkatan kesadaran politik masyarakat.

## E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian yang ditulis oleh Rinda Puji Lestari & Siti Qomariyah (2019) yang berjudul "Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Kabupaten Batang)". Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partai politik di Kabupaten Batang melaksanakan fungsi pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No.2/2011, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Lokasi penelitiannya. Secara umum penelitian ini sama sama fokus pada fungsi pendidikan politik parpol dan menggunakan UU No. 2 Th. 2011 sebagai referensi.<sup>9</sup>

*Kedua*, Penelitian skripsi yang ditulis oleh Siti Amanah & Tatik Imadatus Sa'adati (2020/2021) yang berjudul "Transformasi Politik: Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Pendidikan dan Kesadaran Pluralisme di Pemilu Kota Kediri Tahun 2019". Penelitian ini menggunakan metodologi

---

<sup>9</sup> Rinda Puji Lestari and Siti Qomariyah, "Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Kabupaten Batang)" *Manabia: Journal of Constitutional Law* vol. 1 (Skripsi, 2019).

Deskriptif kualitatif yaitu dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun tujuannya yaitu Menganalisis peran partai politik dalam meningkatkan literasi politik dan kesadaran pluralisme masyarakat menjelang Pemilu 2019, perbedaan penelitian dengan penelitian penulis yaitu dilihat dari fokus pada pluralisme dan pemilu di Kota Kediri, sedangkan Penelitian penulis akan melihat secara umum kesadaran politik masyarakat (tidak hanya pluralisme atau pemilu) di Kabupaten Cirebon, secara umum penelitian ini mempunyai kesamaan meneliti peningkatan kesadaran/literasi politik oleh partai politik.<sup>10</sup>

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Wahyudi, Indah Murti, Yusuf Hariyoko dengan judul "Strategi Partai Gerindra dalam Melakukan Pendidikan Politik bagi Masyarakat Kabupaten Gresik". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi Partai Gerindra dalam melaksanakan pendidikan politik di masyarakat Gresik. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif seperti wawancara, observasi, dokumentasi, analisis SWOT. Temuan utama menunjukkan Pendidikan politik berfungsi sebagai upaya mentransformasikan nilai-nilai partai ke masyarakat agar sadar akan peran politiknya namun strateginya masih terbatas. Persamaan dengan penelitian terletak pada tema, adapun perbedaannya terletak pada fokus tempat penelitiannya.<sup>11</sup>

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Hariyanti, Cecep Darmawan, Iim Siti Masyitoh (2023) dengan judul "Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan melalui Pendidikan Politik". Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis bagaimana partai politik memberdayakan kader perempuan melalui pendidikan politik dan dampaknya terhadap partisipasi mereka. Penelitian ini menggunakan metodologi Deskriptif kualitatif yaitu pengambilan sampel secara purposif. Temuan utama menunjukkan Partai politik Partai politik memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk pendidikan politik

---

<sup>10</sup> Siti Amanah and Tatik Imadatus Sa'adati, "Transformasi Politik: Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Pendidikan dan Kesadaran Pluralisme di Pemilu Kota Kediri Tahun 2019" *indonesian Journal of Humanities and Social Sciences vol. 2* (Skripsi, 2021).

<sup>11</sup> Wahyudi et al, "Strategi Partai Gerindra dalam Melakukan Pendidikan Politik bagi Masyarakat Kabupaten Gresik" *Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 4 No. 05* (Artikel penelitian, 2021)

khusus perempuan, partisipasi perempuan masih terbatas walaupun sudah ada kegiatan pendidikan. Persamaan dengan penelitian ini sama sama menganalisis pendidikan politik sebagai sarana meningkatkan kesadaran/partisipasi. Namun, perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan lokasi penelitiannya.<sup>12</sup>

*Kelima*, penelitian yang ditulis oleh Najwa Azizatul Niqmah, Habib Muhsin Syafingi, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Dilli Trisna Noviasari (2023) dengan judul "Efektivitas Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023". Penelitian ini bertujuan Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi partai politik (pasal 11 huruf (a) UU 2/2011) dalam pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis hukum yaitu dengan data primer (wawancara) & sekunder (analisis kualitatif). Temuan utama menunjukkan Penyelenggaraan pendidikan politik oleh parpol belum efektif karena adanya kendala dari faktor penegakan hukum, anggaran, dan masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada implementasi yang dikaji yaitu fungsi parpol sesuai UU No. 2 Th. 2011 dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.<sup>13</sup>

*Keenam*, penelitian yang ditulis oleh Aditya (2020) dengan judul "Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Baru dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare)". Pada penelitian ini metodologi yang digunakan yaitu Kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan Menganalisis strategi komunikasi politik yang digunakan oleh PSI Kota Parepare untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Temuan utama menunjukkan Meski partai berhasil berkontribusi meningkatkan partisipasi pemula, hambatan internal dan eksternal membuat hasil belum optimal.

---

<sup>12</sup> Hariyanti et al, "Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan melalui Pendidikan Politik" (Artikel penelitian, 2023).

<sup>13</sup> Najwa Azizatul Niqmah et al, "Efektivitas Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2019–2023" *Borobudur Law and Society Journal* vol.3 (Artikel penelitian, 2023).

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema yang dipilih. Namun, perbedaan dengan penelitian ini terletak pada partai yang dipilih .<sup>14</sup>

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan oleh Sahabuddin, Latief, dan Anwar dengan judul "Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik di Kecamatan Campalagian", yang memfokuskan pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai budaya politik, banyak kecurangan yang terjadi dalam kegiatan politik, serta tidak terlihatnya peran partai politik sebagai pelaksana pendidikan politik di masyarakat. Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif berdasar dari fakta-fakta yang nampak di lapangan dengan tujuan untuk mengungkap peran partai politik di Kecamatan Campalagian. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terkait budaya politik ini sebab dari partai politik yang belum melakukan pendidikan politik. Persamaan dengan penelitian ini dilihat dari pemilihan tema, namun kebaruannya dilihat dari lokasi penelitian.<sup>15</sup>

*Kedelapan*, penelitian yang dilakukan oleh Kodiyat dan Andryan dengan judul "Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020", yang memfokuskan penelitian pada pengaruh sentralisasi kebijakan partai politik dalam kaitannya dengan pemilihan dan penetapan calon kepala daerah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan hasil temuan yang menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah yang telah mengalami pergeseran dari pemilihan tidak langsung di DPRD ke pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini memiliki konsekuensi konstruktif untuk demokrasi dan konsep kedaulatan rakyat dalam konteks pemilih dan peran partai politik. Penelitian ini memiliki fokus yang relatif sama dengan penelitian Kodiyat dan Andryan, namun letak kebaruannya dilihat dari pelaksanaan peran partai politik dalam memberikan

---

<sup>14</sup> Aditya, "Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Baru dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare)" *jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* (Skripsi, 2020).

<sup>15</sup> Sahabuddin C, Latief A, Anwar A. Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Di Kecamatan Campalagian. In *Journal Peqquruang: Conference Series 2020 Nov 29* (Vol. 2, No. 2, 494-499).

pendidikan politik kepada masyarakat.<sup>16</sup>

*Kesembilan*, penelitian yang dilakukan oleh Andika dengan judul "Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik (Studi Partai Demokrat dan Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)", yang memfokuskan pada rendahnya pendidikan politik di Kabupaten Aceh Besar dan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan politik dari Partai Demokrat dan Partai Aceh dalam meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan teori Rusadi Kantaprawira. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat dan Partai Aceh telah melaksanakan berbagai program pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. Terdapat persamaan pada tema dan fokus penelitian, namun kebaruannya dilihat dari lokasi penelitian serta partai politik yang menjadi objek penelitian.<sup>17</sup>

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari rumusan masalah utama, yaitu bagaimana peran partai politik khususnya partai yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kesadaran politik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang masyarakat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Permasalahan ini ditelaah melalui empat konsep kunci, yaitu fungsi partai politik, pendidikan politik, sosialisasi politik, dan kesadaran politik masyarakat. Fungsi partai politik sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011, terutama fungsi pendidikan politik.

Selanjutnya, konsep sosialisasi politik digunakan untuk menjelaskan mekanisme bagaimana partai politik mentransmisikan nilai, informasi, dan orientasi politik kepada masyarakat melalui kegiatan pendidikan politik. Sosialisasi politik berfungsi sebagai proses yang memungkinkan terjadinya

---


<sup>16</sup> Kodiyat BA, Andryan A. Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 2021 Juni 30;8(1):101-12.

<sup>17</sup> Andika M, Try Setyasih E. *Pendidikan politik bagi masyarakat oleh partai politik (Studi Partai Demokrat dan Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)* (Doctoral dissertation, IPDN).

interaksi antara partai politik sebagai pemberi edukasi dan masyarakat sebagai penerima informasi politik. Dari proses ini akan terbentuk kesadaran politik, yang mencakup pengetahuan politik (aspek kognitif), sikap politik (aspek afektif), serta kemampuan masyarakat dalam menilai suatu isu dan membuat keputusan politik (aspek evaluatif). Hubungan teori tersebut membentuk alur logistik bahwa efektivitas fungsi pendidikan politik yang dijalankan partai politik akan berdampak pada meningkatnya atau tidaknya kesadaran politik masyarakat.

Dalam konteks penelitian empiris, kerangka pemikiran ini digunakan untuk menghubungkan antara norma hukum dan praktik lapangan. Teori yang digunakan teori fungsi partai politik, teori partisipasi politik, teori sosialisasi politik, dan teori kesadaran politik tidak hanya memberikan penjelasan konseptual, tetapi juga berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kerangka pemikiran tersebut mengarahkan analisis penelitian pada tiga tahap: (1) menilai peran partai politik formal berdasarkan teori dan ketentuan hukum, (2) memotret realitas empiris kegiatan pendidikan politik yang dilakukan partai, dan (3) menyebarkan pengaruh kegiatan tersebut terhadap tingkat kesadaran masyarakat politik.

Kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan sistematis antara masalah penelitian, konsep, dan teori yang digunakan, sekaligus mengarahkan penelitian analisis pada yang membandingkan antara hukum dalam buku dan hukum dalam tindakan. Hasil akhirnya diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kekeliruan, keberhasilan, maupun kendala pelaksanaan fungsi pendidikan politik oleh partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Cirebon.



**Tabel 1.1 Alur Kerangka Pemikiran**

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam bagaimana partai politik melaksanakan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat kabupaten Cirebon, serta bagaimana masyarakat merespons kegiatan pendidikan politik tersebut.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah:

#### a. Pendekatan Yuridis-Sosiologis

pendekatan ini digunakan untuk menilai bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik

diterapkan dalam praktik pendidikan politik oleh partai politik di Kabupaten Cirebon.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena data utama diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan pengamatan terhadap aktivitas pendidikan politik yang dilakukan partai politik maupun respon masyarakat.

### 4. Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber data primer

Data primer diperoleh dari wawancara dengan:

- 1) Pengurus DPC Partai Politik di Kabupaten Cirebon (PDIP, PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, PKS, Demokrat).
- 2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon.
- 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cirebon.
- 4) Tokoh masyarakat (pemuda, perempuan, akademisi lokal).
- 5) Warga Masyarakat yang menjadi peserta atau sasaran pendidikan politik

#### b. Sumber data sekunder

- 1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- 2) PKPU terkait Pendidikan politik
- 3) Buku dan jurnal tentang partai politik, Pendidikan politik, dan kesadaran politik

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

#### a. Wawancara mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-struktur terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman atau keterlibatan langsung

dengan permasalahan yang teliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah:

- 1) Pengurus partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024–2029 (misalnya PKB, PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKS).
- 2) Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, terutama dari Komisi A yang membidangi pemerintahan dan politik.
- 3) Masyarakat atau konstituen di beberapa daerah pemilihan (Dapil) yang menjadi sasaran kegiatan partai politik.

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan partai politik di lapangan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan politik dan kegiatan sosial yang berfokus pada peningkatan kesadaran politik masyarakat. Contoh kegiatan yang diamati antara lain:

- 1) Program sosialisasi politik oleh partai di tingkat kecamatan atau desa.
- 2) Seminar dan pelatihan kader politik.
- 3) Kegiatan bakti sosial yang mengandung pesan politik dan kesadaran warga negara.

Observasi ini membantu peneliti memahami bentuk nyata peran partai politik dalam konteks lokal di Kabupaten Cirebon.

c. Studi kepustakaan

Selain data lapangan, peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka terhadap berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kegiatan ini meliputi:

- 1) Kajian terhadap peraturan-undangan yang relevan (UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU, dan lain-lain).
- 2) Pembacaan buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu terkait fungsi partai politik dan pendidikan politik.
- 3) Analisis dokumen resmi dari KPU, Bawaslu, dan DPRD Kabupaten Cirebon.

Tujuan studi pustaka adalah memberikan landasan teoritis dan hukum yang kuat sebagai dasar interpretasi terhadap temuan empiris di lapangan.

## 6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, baik primer maupun sekunder, dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum empiris yang berupaya memahami fenomena sosial dan hukum secara mendalam. Langkah-langkah analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama:

### a. Pengumpulan data (data collection)

Pengumpulan data melibatkan pencatatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif mencakup informasi alami tanpa penafsiran, sementara catatan reflektif berisi kesan dan tafsir peneliti terhadap temuan, menjadi dasar untuk tahap berikutnya. Pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara kepada informan.

### b. Reduksi Data (Reduksi Data)

Tahap ini dilakukan dengan memilah, menyaring, dan menyusun data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian diabaikan agar hasil analisis lebih tajam.

### c. Penyajian Data (Tampilan Data)

Menyusun dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik. Penyajian ini bertujuan untuk memperlihatkan pola-pola dan hubungan antar elemen

yang ditemukan dalam penelitian, sehingga memudahkan dalam memahami fenomena yang dikaji secara menyeluruh.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menghubungkannya pada teori, konsep, dan ketentuan hukum yang digunakan. Proses ini bersifat dinamis kesimpulan dapat berkembang seiring dengan temuan lapangan yang baru.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan,** Pada bab pertama memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

**BAB II Tinjauan Teoritis,** Bab kedua berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam konteks penelitian hukum empiris, analisis tidak hanya berhenti pada teks hukum (*law in books*) tetapi juga mencakup bagaimana hukum dipraktikkan dan diimplementasikan dalam realitas sosial (*law in action*). Oleh karena itu, teori-teori dalam Bab II tidak hanya dihadirkan untuk menjelaskan norma atau kewajiban hukum, tetapi juga untuk menjadi instrumen analitis dalam memahami data empiris hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi terkait praktik partai politik di lapangan. Pendekatan empiris ini memungkinkan penelitian untuk melihat sejauh mana implementasi fungsi pendidikan politik sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2011, apa saja hambatan struktural dan kultural yang terjadi,

serta bagaimana kondisi tersebut berdampak pada tingkat kesadaran politik masyarakat.

**BAB III Deskripsi Umum Objek Penelitian,** Bab tiga Menyajikan gambaran faktual mengenai lokasi penelitian dan objek yang diteliti. Bab tiga mencakup profil Kabupaten Cirebon, karakteristik sosial politik masyarakat, serta deskripsi mengenai partai-partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Cirebon. Informasi mengenai struktur internal partai, kegiatan politik, dan dinamika hubungan partai dengan masyarakat juga diuraikan sebagai latar empiris yang diperlukan untuk mendukung pembahasan pada bab berikutnya. Dengan demikian, bab ini berfungsi sebagai jembatan antara teori dan data lapangan.

**BAB IV Analisis dan Pembahasan,** Bab empat Merupakan inti dari penelitian, dimana data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab dua. Bab ini membahas bagaimana implementasi fungsi pendidikan politik oleh partai politik di Kabupaten Cirebon, sejauh mana peran partai politik sesuai dengan amanat UU No. 2 Tahun 2011, serta faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Analisis dilakukan secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran mengenai efektivitas peran partai di tingkat lokal.

**BAB V Penutup** , Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum temuan-temuan utama penelitian dan menjadi jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan. Bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif bagi partai politik, pemerintah daerah, lembaga pengawasan politik, serta peneliti selanjutnya. Melalui bab penutup ini, keseluruhan penelitian dirangkum secara padat namun tetap komprehensif untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik politik di daerah.